



# BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN  
NOMOR P/5/BKPSDM-B.800.1.2.2//2023

TENTANG  
**HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional CASN 2022 Nomor : 81.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 17 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pasca Sanggah Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini adalah :
  - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
  - L : Peserta Lulus
  - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
  - TL : Peserta Tidak Lulus
  - TMS : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
  - TH : Peserta Tidak Hadir
  - A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
  - B : Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai
  - C : Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus-menerus selama 3 tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090  
Website [www.ketapangkab.go.id](http://www.ketapangkab.go.id)

- D : Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai
  - E : Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai
  - APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L dan P/L-2)** agar mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada akun <https://sscnasn.bkn.go.id> tanggal **18 Januari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023**;
  4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** tetapi **Mengundurkan Diri** dapat mengajukan Surat Pengunduran Diri pada akun <https://sscnasn.bkn.go.id> dan menyampaikan Surat Pengunduran Diri ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang;
  5. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan yang harus diunggah oleh peserta yang **LULUS** yaitu:
    - a. Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
    - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pelamaran;
    - c. Asli Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000;
    - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000, yang berisi tentang:
      - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
      - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
      - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
      - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
      - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
    - e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
    - f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah/Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku;
    - g. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan pemerintah/ Rumah Sakit Pemerintah.

6. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**
9. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.
10. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
11. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
12. **Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.**
13. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
14. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 18 Januari 2023  
Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos